



Jl. wolter Monginsidi 91611 (0421) 91493

rsnenemallomo.com

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Rumah Sakit Nene Mallomo

Pemulasara Jenazah

No. SK:

Persyaratan

1. KTP / Kartu Identitas Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pasien Rawat Inap /IGD dinyatakan meninggal oleh dokter
- 2. Petugas membawa jenazah ke kamar mayat
- 3. Dilakukan pemeriksaan jenazah oleh petugas kamar mayat
- 4. Keluarga /pihak terkait mengurus administrasi
- 5. Memilih untuk langsung pulang atau ditempatkan sementara dikamar mayat untuk menunggu keluarga menjemput

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1-5 Jam , waktu pelayanan dikamar mayat antara 1-5 jam atau lebih tergantung dengan tindakan pemeriksaan jenazah atau menunggu penjemputan dari pihak keluarga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perda No. 01 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemulasaran Jenazah

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Nene Mallomo



Jl. wolter Monginsidi 91611 (0421) 91493

rsnenemallomo.com

Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang / Rumah Sakit Nene Mallomo

1. Melalui kotak saran/pengaduan

2. Melalui telpon, SMS, WA: 082 347 223 390

3. Melalui email: rsnenemallomo@yahoo.co.id

4. Datang langsung ke Unit Pengaduan Masyarakat Rumah Sakit